



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2021 NOMOR 9

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pembahasan rencana kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2022 Kota Magelang dengan kementerian negara dan lembaga terkait;
- b. bahwa dengan adanya pembahasan rencana kegiatan dan penganggaran DBHCHT Tahun Anggaran 2022, Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp833.635.453.625,00 (delapan ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp613.328.678.625,00 (enam ratus tiga belas miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antardaerah.

3. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp539.496.678.625,00 (lima ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana perimbangan; dan
- b. dana insentif daerah.

4. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp531.450.561.625,00 (lima ratus tiga puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
- b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
- c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
- d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) nonfisik.

- (2) Dana transfer umum dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.246.999.000,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp409.629.499.000,00 (empat ratus sembilan miliar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Dana transfer khusus dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.652.827.000,00 (dua puluh enam miliar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Dana transfer khusus dana alokasi khusus (DAK) nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.921.236.625,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

5. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp911.502.061.929,00 (sembilan ratus sebelas miliar lima ratus dua juta enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

6. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp798.791.083.249,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

7. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp222.689.954.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji pokok ASN;
- b. belanja tunjangan keluarga ASN;
- c. belanja tunjangan jabatan ASN;
- d. belanja tunjangan fungsional ASN;
- e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
- f. belanja tunjangan beras ASN;
- g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
- h. belanja pembulatan gaji ASN;
- i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
- j. belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN;
- k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
- l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.

- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp157.692.315.351,00 (seratus lima puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.417.965.473,00 (empat belas miliar empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.649.865.000,00 (lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.064.305.000,00 (delapan miliar enam puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.010.379.000,00 (tiga miliar sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.894.157.000,00 (delapan miliar delapan ratus Sembilan puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.668.201.920,00 (sepuluh miliar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.611.356,00 (tujuh juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.848.926.000,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp421.140.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.132.155.000,00 (satu miliar dua seratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp882.933.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
8. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp111.008.823.900,00 (seratus sebelas miliar delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;

- c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.779.798.400,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
 - (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.165.351.100,00 (lima miliar seratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp133.952.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
 - (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp61.929.722.400,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).
9. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp397.980.988.837,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
- g. belanja Barang dan Jasa badan layanan umum daerah.

10. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp84.079.618.306,00 (delapan puluh empat miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp83.806.852.306,00 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp272.766.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 44 huruf b direncanakan sebesar Rp125.258.195.725,00 (seratus dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultasi nonkonstruksi;
 - i. belanja beasiswa pendidikan PNS;
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non-ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
 - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non-ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp93.493.732.677,00 (sembilan puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.926.437.302,00 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua rupiah).

- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.840.000,00 (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.291.270.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp877.670.980,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.772.407.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.121.461.100,00 (lima miliar seratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah).
- (10) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.487.661.999,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non-ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp217.241.667,00 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non-ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.473.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d direncanakan sebesar Rp28.547.976.396,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.195.801.396,00 (dua puluh delapan miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp352.175.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e direncanakan sebesar Rp9.079.492.200,00 (sembilan miliar tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
 - (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.252.153.000,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.827.339.200,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
14. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 25 Maret 2022




WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 25 Maret 2022



SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 9

KOTA MAGELANG
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	220.306.775.000	220.306.775.000	0	0 %
4.1.01	Pajak Daerah	36.515.000.000	36.515.000.000	0	0 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	3.800.000.000	3.800.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	3.740.000.000	3.740.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	3.740.000.000	3.740.000.000	0	0 %
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	24.000.000	24.000.000	0	0 %
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	24.000.000	24.000.000	0	0 %
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	36.000.000	36.000.000	0	0 %
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	36.000.000	36.000.000	0	0 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	6.500.000.000	6.500.000.000	0	0 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.511.200.000	4.511.200.000	0	0 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.511.200.000	4.511.200.000	0	0 %
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.600.000.000	1.600.000.000	0	0 %
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.600.000.000	1.600.000.000	0	0 %
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	380.000.000	380.000.000	0	0 %
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	380.000.000	380.000.000	0	0 %
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	3.000.000	3.000.000	0	0 %
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	3.000.000	3.000.000	0	0 %
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	5.800.000	5.800.000	0	0 %
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	5.800.000	5.800.000	0	0 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %

	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.413.500.000	11.413.500.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	77.866.608.304	77.866.608.304	0	0 %



KOTA MAGELANG

PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening				Uraian		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
				Jumlah Pendapatan		0	0	0		
0 00	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	5					
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00		175.392.776.234	175.618.076.234	225.300.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	0.00	00		47.915.272.634	48.140.572.634	225.300.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	00		22.228.017.544	22.355.217.544	127.200.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08			87.200.000	87.200.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5 2		87.200.000	87.200.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5 2 03		87.200.000	87.200.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5 2 03 01		87.200.000	87.200.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5 2 03 01 01		87.200.000	87.200.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17		416.222.000	416.222.000	0		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17	5 1	416.222.000	416.222.000	0		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17	5 1 02	416.222.000	416.222.000	0		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17	5 1 02 01	416.222.000	416.222.000	0		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17	5 1 02 01 01	416.222.000	416.222.000	0		

